

CAPACITY BUILDING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) BOJONEGORO DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI

Livia Abtarian¹, Faridatul Istighfaroh², Musta'ana³

^{1,2,3}Universitas Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia

Email: abtrlipiya@gmail.com

Abstrak

Studi ini menganalisis implementasi program penguatan kapasitas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro dalam rangka meningkatkan tata kelola desa sebagai upaya pencegahan korupsi. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif, yang didasarkan pada teori penguatan kapasitas Grindle (1997). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan kunci, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan serta laporan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMD Bojonegoro telah melaksanakan berbagai program pembangunan kapasitas, termasuk pelatihan SISKEUDES-CMS, bimbingan teknis dalam pengadaan barang dan jasa, serta penguatan kolaborasi multipihak dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Program-program ini telah berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 89%. Namun, implementasi pembangunan kapasitas masih bersifat parsial akibat keterbatasan sumber daya manusia digital di desa-desa terpencil dan integrasi kebijakan sistemik yang belum optimal. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian administrasi publik tentang integrasi nilai integritas dalam pembangunan kapasitas, serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat pelatihan desa melalui pemantauan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: *Peningkatan Kapasitas, Pembinaan, Pencegahan Korupsi.*

Abstract

This study analyses the implementation of capacity-building by the Bojonegoro Regency Community and Village Empowerment Office (DPMD) to foster village governance as a corruption-prevention effort. The research used a qualitative case study design, grounded in Grindle's (1997) capacity-building theory. Data were collected through in-depth interviews with eight key informants, field observations, and analysis of policy documents and activity reports. The results indicate that the Bojonegoro DPMD has implemented various capacity-building programs, including SISKEUDES-CMS training, technical guidance on the procurement of goods and services, and strengthening multi-stakeholder collaboration with the Prosecutor's Office, the Police, and the Village Consultative Body (BPD). These programs have contributed to an 89% increase in transparency and accountability in village financial management. However, capacity-building implementation remains partial due to limited digital human resources in remote villages and suboptimal systemic policy integration. This study contributes theoretically by enriching public administration scholarship on integrating integrity values into capacity building, and provides practical recommendations for strengthening village training through continuous monitoring and community participation.

Keywords: *Capacity Building, Coaching, Corruption Prevention, Village Government.*

A. PENDAHULUAN

Dalam era tata kelola modern, *capacity building* menjadi kunci penting untuk memperkuat kinerja aparatur pemerintahan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup penguatan etika, nilai integritas, dan kapasitas kelembagaan agar tercipta pemerintahan yang efektif dan akuntabel. *Capacity building* berperan sebagai proses transformasional yang membentuk perilaku birokrasi menuju tata kelola yang baik (*good governance*) menurut Grindle, (1997). Pada awalnya konsep pengembangan kapasitas ini lebih dikenal dengan sebutan “institution building” pada dasa warsa 1950-1960an dan bergeser menjadi “institution strengthening” pada tahun 1970-an dan berubah menjadi “institutional development” pada tahun 1980-an dalam Kaplan & Kaplan, (2010). Pemikiran yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas ini sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan konsep sebelumnya, yaitu berkaitan dengan tiga komponen: (1) penguatan organisasi dan manajemen; (2) penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana; serta (3) jaringan atau linkage (Eade, n.d.). Menurut UNDP, kapasitas dipandang dari dua dimensi, yaitu kapasitas penilaian dan pengembangan kapasitas (Enemark, 2006) dalam (Ginting & Daeli, 2012). Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kemampuan teknis, administratif, dan etika aparatur dalam pengelolaan keuangan desa (UNDP, 2008). Dalam perspektif administrasi publik, pengembangan kapasitas dipahami sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan struktur organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Yeremias Keban, 1999). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang menuntut ketelitian administratif dan kepatuhan terhadap regulasi (Nugroho, 2014).

Dalam pemerintahan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memainkan peran strategis sebagai mentor dan fasilitator utama bagi perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2020, DPMD bertugas memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui pelatihan, pendampingan, dan pengawasan pengelolaan Dana Desa. DPMD berfungsi sebagai lembaga pembina dan fasilitator pemerintahan desa yang berperan dalam peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan desa, serta pendampingan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa (Ramadhan, Subagyo, & Nuradhawati, 2025). Peran vital lembaga pendamping, seperti DPMD, dalam menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pelatihan dan sistem pengawasan berbasis integritas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di pemerintahan daerah berperan strategis sebagai mentor, fasilitator, dan supervisor bagi aparatur desa, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Secara operasional, tugas DPMD meliputi perancangan dan pelaksanaan program pelatihan teknis (misalnya, pengelolaan keuangan desa, perencanaan partisipatif, pengadaan barang/jasa), pendampingan langsung (pelatihan dan supervisi di lapangan), fasilitasi penyusunan SOP, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa dan kewenangan program desa lainnya. Landasan normatif dan teknis tugas-tugas tersebut diatur dalam peraturan menteri (termasuk ketentuan pelatihan dan supervisi yang diatur dalam peraturan terkait), sehingga fungsi DPMD menjadi penghubung penting antara kebijakan nasional dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa di tingkat daerah pada Renja DPMD PROV NTT, (2023). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro merupakan lembaga daerah yang bertugas membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam menjalankan tugasnya, DPMD Bojonegoro mengembangkan berbagai program pembangunan, antara lain pelatihan aparatur

desa, pendampingan teknis penyusunan laporan keuangan, penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan koordinasi lintas instansi dengan Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian sebagai bagian dari upaya pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Seluruh kegiatan ini berorientasi pada peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan kapasitas kelembagaan.


Fungsi Strategis DPMD: Fasilitasi dan Supervisi - DPMD berperan sebagai fasilitator dan pengawas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADK), yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pelatihan perangkat desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem pengelolaan keuangan seperti SISKEUDES, yang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Suryadinata et al., (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam konteks pemerintahan desa mencakup fasilitasi, edukasi, representasi dan pelatihan teknis kelembagaan desa, termasuk penguatan status badan hukum BUMDes serta pengembangan kapasitas aparatur desa sebagai aktor utama dalam perencanaan dan tata kelola desa (Fransiska Ningrum, 2025). Organisasi ini bertugas meningkatkan kompetensi pejabat pemerintah daerah melalui inisiatif pendidikan yang menekankan pengelolaan keuangan, perencanaan strategis, dan pelaksanaan inisiatif pembangunan pedesaan. Upaya ini penting untuk meningkatkan keahlian dan kapabilitas pejabat desa, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan.

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai penelitian telah mengeksplorasi aspek-aspek ini, terutama dalam konteks Indonesia, di mana tata kelola desa memainkan peran krusial dalam pembangunan daerah. Pemerintah desa memperoleh kewenangan luas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga menuntut kapasitas aparatur desa yang mampu agar tata kelola berjalan secara akuntabel (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016). Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan-pertemuan yang membahas pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberikan pengarahan dan pembinaan, menyediakan dana pembangunan, serta berperan sebagai pelopor dan inovator, sekaligus memberikan dorongan kepada masyarakat pada penelitian Amra et al., (2025). Penelitian-penelitian ini menyoroti tantangan dan strategi yang terlibat dalam pengembangan sistem tata kelola desa yang efektif, dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Bagian-bagian berikut membahas aspek-aspek kunci pengembangan pemerintahan desa sebagaimana dibahas dalam makalah penelitian yang disediakan. Kajian komprehensif terhadap Desa Maitara Tengah di Indonesia mengungkap tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk kurangnya transparansi dan mekanisme akuntabilitas. Kajian ini menganjurkan kerangka tata kelola yang mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan Samsul Bahri Ache, (2025). Di Desa Sungai Malaya, pemerintah desa memainkan peran krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, terutama di bidang infrastruktur. Keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan Yunita et al., (2025). Pemerintah Desa Rantau Asem dikenal sebagai inovator dan fasilitator pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyelaraskan program dengan aspirasi masyarakat. Namun, penelitian Swasanti, (2020) di Bojonegoro menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang belum memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga memicu kesalahan administrasi dan risiko penyimpangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara konsisten (Yumna Oktaviana, n.d.).

Keterbatasan kompetensi aparatur menjadi tantangan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan Dana Desa secara efektif. Tata kelola Dana Desa yang baik merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa (Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, 2025). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan lancar di desa Sukamahi, kabupaten Bogor, baik secara administratif maupun teknis, dan transparansi keuangan- termasuk komunikasi dan informasi terbuka antara perangkat desa dan masyarakat telah tercapai. Namun, para peneliti menunjukkan bahwa untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi, perangkat desa harus terus memperbarui pengetahuan mereka karena peraturan yang sering berubah dalam penelitian Nuraeni & Kusuma, (2021). Transparansi keuangan desa diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran dan pelaporan penggunaan dana kepada masyarakat (Suciana et al, 2025). Keuangan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dapat tercapai melalui pelaksanaan musyawarah desa, penyampaian informasi secara tertulis, dan pemasangan papan informasi kegiatan pembangunan, sehingga mendukung prinsip good governance dalam pemerintahan desa (Prihatini & Ginting, 2022).


Analisis terhadap pengelolaan dana desa di Desa Wonosalam menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan informasi keuangan desa, namun praktik peran serta masyarakat dan kelengkapan pelaporan keuangan masih perlu ditingkatkan (Amali, 2024). Penerapan pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan keuangan desa, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dievaluasi melalui studi kasus di Desa Wiau Lapi Barat, Minahasa Selatan. Aturan yang berkaitan dengan keuangan desa, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dievaluasi melalui studi kasus di Desa Wiau Lapi Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah desa mempertanggung jawabkan setiap penggunaan dana publik secara administratif dan moral (Fadhilla et al., 2024). Temuan Karundeng et al., (2025) menunjukkan bahwa, meskipun telah diadopsi prinsip-prinsip ini telah dari ini, penerapannya di lapangan sangat bergantung pada kemampuan pejabat desa dan keterlibatan masyarakat, sehingga masih terdapat banyak kemungkinan penyimpangan atau kelemahan pengawasan. Prinsip-prinsip tersebut, penerapannya di lapangan sangat bergantung pada kemampuan aparat desa dan keterlibatan masyarakat, sehingga menyisakan banyak kemungkinan penyimpangan atau kelemahan pengawasan.

Korupsi di tingkat desa masih menjadi masalah serius di Indonesia. Korupsi pemerintahan desa adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau anggaran yang dilakukan oleh aparatur desa (kepala desa, perangkat desa, bendahara desa, atau BPD) untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Biasanya terjadi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).



Gambar 1. Jabatan dan Terdakwa Kasus Korupsi di Jawa Timur 2019-Mei 2021
Sumber: Bhagas Dani, (2016)


Data yang disajikan dalam gambar 1 menunjukkan bahwa peran Kepala Desa menempati posisi paling menonjol sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dibandingkan dengan peran lainnya, selama tiga tahun terakhir. Pola ini menunjukkan konsistensi sepanjang tahun (2019, 2020, dan berlanjut hingga Mei 2021), dengan peningkatan signifikan dalam kasus yang tercatat pada tahun 2021. Setelah Kepala Desa, peran yang sering berkorelasi dengan kasus korupsi meliputi ASN (Aparatur Sipil Negara), perangkat desa, dan berbagai perangkat desa, meskipun dengan frekuensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kepala desa. Jabatan seperti pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kontraktor, dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki jumlah kasus yang relatif kecil. Observasi ini menunjukkan bahwa sektor pemerintahan desa merupakan yang paling rentan terhadap korupsi di Jawa Timur, khususnya di tingkat kepala desa, yang memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).



Gambar 2. Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2015-2020

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2021).

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, ada 676 terdakwa kasus dugaan korupsi oleh aparat desa. Korupsi yang dilakukan oleh aparat desa tersebut dapat merugikan hingga mencapai Rp. 111 miliar. Jumlah tersebut menempati urutan kedua kerugian negara pada tahun 2020, setelah kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh kelompok politik (yaitu anggota legislatif dan kepala daerah), sebesar 115 miliar rupiah. Dengan mengacu pada data tersebut, pemerintah harus melakukan evaluasi kinerja dan pemantauan penggunaan dana desa (Kompas.com, 2021).



Gambar 3. Kasus Korupsi di Desa Berkurang pada 2024

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 77 kasus korupsi di sektor desa yang tercatat sepanjang tahun 2024, dengan estimasi kerugian negara Rp80,9 miliar. Jumlah kasus dan kerugiannya berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik gambar 3. Data yang dihimpun ICW ini adalah kompilasi kasus korupsi yang telah masuk tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Sumber data utamanya berasal

dari publikasi resmi lembaga penegak hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian dilengkapi dengan pemberitaan media massa.

Kasus penyelewengan dalam pemerintah desa yang terdapat di Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Mantan kepala desa Trojalu, Kecamatan Baureno, terlilit dugaan korupsi APBDes 2018. Mantan kades tersebut telah menjalani sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Adapun temuan nilai kerugian Negara sekitar Rp 290 juta. Mantan Kades Trojalu periode 2014-2020 tersebut mengelola APBDes Trojalu 2018 tanpa melibatkan bendahara dan tidak membentuk tim pelaksana. Kerugian Negara sekitar Rp. 290 juta tersebut ditemukan dari hasil audit proyek fisik yang dikerjakan terdakwa tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) (Radar Bojonegoro, 2021).

Kajian akademik mengenai *capacity building* dalam konteks pemerintahan desa sejauh ini masih berfokus pada aspek pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi administratif aparatur, sementara dimensi integritas, transparansi, dan nilai-nilai antikorupsi belum banyak mendapat perhatian mendalam. Padahal, penguatan kapasitas aparatur tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan budaya kerja yang berintegritas sebagai prasyarat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Meskipun studi-studi sebelumnya telah membahas pembangunan kapasitas bagi pejabat desa, sebagian besar studi masih fokus secara eksklusif pada peningkatan kompetensi teknis dan administratif. Sementara itu, dimensi integritas, transparansi, dan pencegahan korupsi sebagai bagian integral dari pembangunan kapasitas belum diteliti secara mendalam, terutama terkait dengan peran lembaga pembinaan di tingkat regional. Oleh karena itu, studi ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis secara empiris bagaimana Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro mengintegrasikan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi institusional ke dalam bimbingan pemerintahan desa sebagai strategi untuk mencegah korupsi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian Swasanti, (2020) yang menunjukkan bahwa aparatur desa di Bojonegoro juga menunjukkan bahwa aparatur desa di Bojonegoro mengalami keterbatasan dalam memahami transparansi, akuntabilitas, yang menyebabkan pengelolaan keuangan desa tidak optimal. Jika dibandingkan dengan penelitian ini *capacity building* yang dilakukan DPMD Bojonegoro sudah memberikan dampak positif, tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menjadi masalah yang signifikan. Selain itu, penelitian Yunita et al., (2025), yang menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa sebagai kunci keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang menghubungkan dengan penelitian ini. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antar lembaga seperti DPMD, kejaksaan, polres, dan BPD sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Penelitian Amali, (2024) dan Karundeng et al., (2025) menyoroti pentingnya penguatan organisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan teori Grindle, (1997) yang menyatakan bahwa struktur organisasi yang jelas dan koordinasi antar lembaga merupakan kunci tata kelola yang efektif. Dalam penelitian ini, meskipun DPMD Bojonegoro telah berupaya memperkuat organisasinya, tantangan utama yang masih ada adalah kurangnya kolaborasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana desa belum optimal, meskipun telah dilakukan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Lebih lanjut, penelitian Nuraeni & Kusuma, (2021) dan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa berperan krusial dalam pengelolaan dana desa yang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh DPMD Bojonegoro telah memberikan dampak positif, tantangan utamanya tetap pada terbatasnya kapasitas aparatur desa untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten. Menurut Grindle, (1997), peningkatan kapasitas individu sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif, meskipun peraturan sering berubah. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan diperlukan agar pejabat desa dapat beradaptasi dengan perkembangan peraturan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan kapasitas dalam konteks administrasi desa bukan hanya tentang peningkatan keterampilan teknis pejabat, tetapi juga proses sistemik yang mencakup penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Grindle (1997) menegaskan bahwa pengembangan kapasitas harus mencakup dimensi individu, manajerial, dan kelembagaan untuk menghasilkan tata kelola yang efektif dan berbasis integritas. Dalam konteks pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas merupakan instrumen penting untuk mengembangkan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kapasitas pejabat desa yang terbatas berkontribusi pada tingginya risiko salah kelola Dana Desa. Oleh karena itu, bimbingan dari pemerintah daerah, khususnya melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan lembaga desa, memainkan peran strategis dalam mencegah korupsi. Dengan demikian, hubungan antara peningkatan kapasitas dan pencegahan korupsi terletak pada kemampuan pejabat dan lembaga desa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik secara konsisten.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam makna, pengalaman, serta pandangan para aktor yang terlibat langsung dalam proses pembinaan aparatur desa dan penerapan nilai integritas dalam tata kelola pemerintahan (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta praktik pembinaan aparatur desa yang dilakukan oleh DPMD dan instansi terkait. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan berdasarkan peran dan relevansi terhadap fokus penelitian. Informan utama terdiri atas delapan pihak, meliputi Sekretaris DPMD, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Komposisi ini dipilih karena dianggap mewakili unsur pembina, pelaksana, pengawas, dan pendamping hukum dalam implementasi program *capacity building* di tingkat desa. Observasi dilakukan pada kegiatan pelatihan dan pendampingan pemerintahan desa, sedangkan dokumentasi mencakup telaah terhadap peraturan daerah, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan, ditranskrip secara verbatim, dan dianalisis bersama catatan lapangan untuk menjaga keutuhan makna Sugiyono(2013).

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen Sugiyono (2013). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles et al., (2014) yang terdiri atas tiga tahapan: *data condensation* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan serta verifikasi kesimpulan). Keabsahan data dijaga melalui

triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, serta audit trail untuk memastikan validitas, transparansi, dan objektivitas interpretasi temuan. Untuk alat pengolahan data hasil wawancara peneliti menggunakan software NVivo 12 pro sebagai alat bantu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya mewujudkan *Capacity Building* di Kabupaten Bojonegoro terutama dijalankan oleh aktor pemerintah, khususnya DPMD Bojonegoro. DPMD Bojonegoro memiliki kewenangan langsung dalam memberi bimbingan terhadap pemerintah desa. Program yang dijalankan meliputi berbagai workshop pengelolaan keuangan desa (Siskeudes), bimtek (bimbingan teknis) pengadaan barang dan jasa di desa, peningkatan kapasitas dalam penyusunan APBDes melalui sistem elektronik (SIAP Desa), pembinaan desa anti korupsi, dan peningkatan kapasitas BPD. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa DPMD telah memulai langkah antisipatif, meski semua program yang sudah dijalankan namun belum sepenuhnya mengikuti indikator *capacity building* terukur sempurna.

Beberapa program juga belum sepenuhnya terintegrasi pada pemerintah desa disebabkan banyaknya pemerintah desa yang minim pengetahuan dalam era digitalisasi ini. DPMD berperan sebagai pembina pada pemerintah desa. Pemerintah desa berkolaborasi dengan beberapa lembaga, seperti Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepolisian Resort (Polres), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Secara keseluruhan, upaya pemerintah telah menjadi kunci utama dalam mewujudkan peningkatan kapasitas yang dapat berimplementasi terhadap pemerintah desa, namun pemerintah masih kurang tegas dalam mencapai tujuan pencegahan korupsi di tingkat desa secara menyeluruh pada desa yang perlu disorot.

Pada indikator kapasitas sumber daya manusia dapat diukur dengan sub-indikator pelatihan, bimbingan teknis maupun pembinaan. Temuan berikut dapat memperlihatkan bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dalam konteks pengembangan kapasitas sumberdaya manusia melalui tiga sub-indikator tersebut. Upaya kapasitas sumber daya manusia dalam *capacity building* oleh DPMD Bojonegoro pada pemerintah desa sebagian sudah berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kemampuannya. Bahkan dari hasil wawancara dari desa Balenrejo menyatakan bahwa “Pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif”. Kapasitas Sumber Daya Manusia juga muncul sangat kuat pada level pemerintah desa. Kapasitas Sumber Daya Manusia sangat memberi dampak terhadap pemerintah desa dalam hasil wawancara pemerintah desa Balenrejo dan Kalianyar menjabarkan bahwasanya “Kegiatan tersebut meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, kemampuan menyusun anggaran, pelaporan yang lebih baik, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi”. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya spesifik ditujukan kepada pemerintah desa tetapi pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga ditujukan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana yang mengawasi terkait arahnya anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan arahnya kemana saja. Dengan demikian, kapasitas sumber daya manusia hadir melalui sub-indikator utama: pelatihan, bimbingan teknis maupun pembinaan. Secara keseluruhan, indikator kapasitas sumber daya manusia, menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas yang telah dijalankan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap pemerintah desa namun masih adanya kendala yang didapat oleh pemerintah bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia tersebut rutin dilaksanakan. Namun, di beberapa desa pelosok masih diperlukan pendampingan tambahan karena keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan digital belum dijalankan secara optimal ataupun rutin. Untuk memperkuat

adanya gambaran tentang kapasitas sumber daya manusia, dapat dibuktikan dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMD Bojonegoro.

Dari hasil observasi lapangan dari DPMD Bojonegoro dalam melaksanakan program capacity building melakukan mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan berupa pelatihan teknis aparatur desa, pendampingan lapangan (*coaching & mentoring*) dan pembinaan hukum dan penguatan integritas dalam hasil dari wawancara beberapa pemerintah desa yaitu Desa Kalianyar, Balenrejo, Sukosewu, Kedungadem dan Sugihwaras telah mendapatkan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa. Pada hasil wawancara ada beberapa desa di Bojonegoro yang telah menjalani pelatihan dan pembinaan dari DPMD Bojonegoro. Pada indikator peningkatan sumber daya manusia (*human resource development*) dari DPMD Bojonegoro telah mengadakan beberapa pelatihan, bimbingan dan pembinaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sebagaimana bahwa pemerintah kabupaten atau kota memiliki peran strategis sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam pembinaan dan pengawasan terhadap bagaimana desa menyelenggarakan pemerintahan. DPMD Bojonegoro sebagai pemerintahan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab langsung terhadap pemerintahan desa. Dalam kegiatan tersebut pemerintah memberi pembinaan pemerintahan desa, terkait pembinaan administrasi pemerintahan desa.

Tabel 1. Peserta Bimbingan Teknis Transaksi Non-Tunai (TNT) Cash Management System (CMS) -SISKEUDES Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

No	Kelompok Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Gelombang I	7	86
2	Gelombang II	4	87
3	Gelombang III	6	82
4	Gelombang IV	5	83
5	Gelombang V	6	81
Total		28	419

Sumber: DPMD Bojonegoro (2025)

Tabel 1 menunjukkan bahwa program bimbingan teknis Transaksi Non-Tunai (TNT) berbasis Cash Management System (CMS)–SISKEUDES yang diselenggarakan oleh DPMD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 menjangkau seluruh 28 kecamatan dengan total 419 desa dan 866 peserta. Komposisi peserta terdiri atas sekretaris desa dan operator desa yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

Bimbingan teknis ini berfokus pada pembelajaran berbagai sistem aplikasi keuangan desa, seperti SISKEUDES, SILADE, dan CMS, yang merupakan perangkat digital utama yang digunakan untuk melacak, melaporkan, dan memantau keuangan desa. Sistem perangkat lunak komputer SISKEUDES ditujukan untuk menangani seluruh operasional keuangan desa, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan, pencatatan keuangan, dan pelaporan. Selain itu, SISKEUDES terhubung dengan *Cash Management System (CMS)*, yang memfasilitasi transaksi keuangan non-tunai dan real-time melalui kerja sama dengan bank lokal. Dengan meminimalkan kemungkinan kesalahan atau salah urus keuangan, hal ini membantu pemerintah desa dalam transaksi keuangan, pencatatan yang akurat, dan pengawasan yang terbuka dan akuntabel. Dalam sistem yang terintegrasi, SILADE juga mendukung fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, yang meningkatkan akurasi data dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Pelatihan ini membekali perangkat desa dengan keterampilan teknis untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), yang merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa dan pelaksanaan inisiatif, di samping pengelolaan keuangan. Metode penyusunan SPJ dan LPJ diajarkan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan audit

pemerintah desa, yang menjamin bahwa laporan tersebut memenuhi standar transparansi dan tunduk pada tanggung jawab administratif dan hukum.

Pelatihan ini selanjutnya mencakup berbagai aspek perencanaan pembangunan desa, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Landasan penyusunan RKPDDes tahunan adalah rencana pembangunan desa enam tahun yang dikenal sebagai RPJMDes. Melalui pelatihan ini, pemerintah desa diajarkan proses penilaian kebutuhan, penganggaran, dan pemantauan pembangunan, yang memastikan perencanaan desa yang metodis dan terfokus serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, materi administrasi pemerintah desa membahas pengelolaan dokumen administratif penting, seperti pengarsipan data, manajemen inventaris, dokumen resmi desa, dan penyediaan layanan publik. Keterampilan ini penting untuk merampingkan prosedur administrasi desa, memberikan layanan publik yang efektif dan efisien, serta meningkatkan tata kelola desa. Selain memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pejabat desa tentang undang-undang dan prosedur teknis, pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan mereka untuk menjalankan tanggung jawab mereka secara lebih profesional. Strategi ini sejalan dengan perspektif Grindle, (1997), yang menekankan bahwa peningkatan keterampilan teknis merupakan komponen krusial dari kapasitas fungsional dan meningkatkan kinerja administrasi publik. pelatihan teknis secara signifikan berkontribusi meningkatkan profesionalisme aparatur desa hingga 89%. Pelatihan ini dilakukan dalam bentuk seminar, bimbingan teknis, dan pelatihan keterampilan yang meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan desa Nasution, (2021).

Berdasarkan hasil observasi dan temuan wawancara setelah adanya pelatihan dan bimbingan teknis dari DPMD Bojonegoro yang ditujukan kepada pemerintah desa yang ada di Bojonegoro. *Capacity building* DPMD Bojonegoro sangat memberi dampak yang baik terhadap pemerintah desa.



Gambar 4. Hasil World Cloud dari Analisis Dampak *Capacity Building* Terhadap Tata Kelola Pemerintah Desa

Sumber: Nvivo 12 Pro

Pada gambar 4 diperoleh hasil kesamaan dari 9 informan dari beberapa pemerintah desa terkait dengan dampak *capacity building* terhadap tata kelola pemerintah desa diperoleh hasil wordcloud hasil analisis Nvivo. Kata “meningkatkan” dan “kemampuan” menunjukkan bahwa pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan DPMD telah berhasil memperkuat kapasitas aparatur desa, terutama dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. Program ini mengarah pada perubahan yang signifikan dalam prosedur kerja di tingkat desa, termasuk penggunaan aplikasi digital seperti SISKEUDES dan CMS, yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan organisasi desa lebih terstruktur dan berbasis sistem digital.

Kemunculan kata “keuangan”, “transparansi”, dan “akuntabilitas” menggambarkan bahwa perbaikan yang paling dirasakan adalah pada sistem tata kelola keuangan desa.

Pelatihan yang berfokus pada penggunaan aplikasi digital memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan. Proses ini juga menunjukkan bahwa desa mulai mengimplementasikan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, sebuah langkah penting dalam pencegahan korupsi. Kata “laporan” menegaskan bahwa penguatan organisasi desa tidak hanya terkait dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang harus dipenuhi sesuai dengan standar audit dan regulasi yang berlaku. Laporan ini bukan hanya sekedar dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat pengawasan yang penting dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa. Secara keseluruhan, pola kata yang muncul dalam analisis wordcloud ini menggambarkan hubungan yang saling terkait antara peningkatan kompetensi individu aparatur desa, perbaikan prosedur pengelolaan keuangan, dan perubahan struktur organisasi desa yang lebih transparan dan berbasis sistem digital. Semua ini mencerminkan perubahan menuju tata kelola desa yang lebih sistemik dan berbasis prinsip akuntabilitas yang lebih kuat. Hasil ini mengarah pada penguatan organisasi secara keseluruhan, yang sejalan dengan teori Grindle (1997) mengenai *organizational strengthening*, yang menekankan pentingnya penguatan kompetensi individu yang selaras dengan perbaikan sistem dan prosedur institusi untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini DPMD Bojonegoro memiliki beberapa strategi dalam pencegahan korupsi DPMD Bojonegoro dalam kapasitasnya melalui model kolaborasi multipihak, digitalisasi keuangan desa, peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan lembaga pengawasan internal desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari DPMD Bojonegoro Bapak Imam Rasidi “DPMD Bojonegoro menjalankan strategi pencegahan korupsi melalui kerja sama intensif dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Kepolisian Resort (Polres Bojonegoro), dan Unit Layanan Pengaduan (ULP). Untuk mengatasi masalah yang signifikan, lembaga pemerintah, sektor komersial, dan masyarakat bekerja sama melalui sistem jaringan antarorganisasi Alwi, (2022).

Pentingnya peran BPD dalam pengawasan anggaran desa terlihat jelas dari wawancara dengan beberapa kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti Khoirul Anam dari BPD Kedungbondo, Balen. Khoirul Anam menyatakan bahwa "BPD turut serta dalam pengawasan anggaran desa," menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai pengawas utama dalam memastikan pengelolaan dana desa sesuai dengan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Hal serupa juga disampaikan Mustakim, Ketua BPD Sendangagung, Sumberrejo, yang menyatakan bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga pengawasan sekaligus penyalur opini publik, yang menjamin kebijakan desa dilaksanakan secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemitraan antara BPD dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran juga menunjukkan sinergi yang kuat. Ketua BPD Tanjungharjo, Kapas, menekankan pentingnya kolaborasi antara BPD dan pemerintah desa dalam mengelola dana sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Agus Siswanto, anggota BPD Prayungan, Sumberrejo, menyatakan bahwa koordinasi dengan DPMD dan Inspektorat dilakukan melalui berbagai forum untuk memastikan pelaksanaan kebijakan desa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kapasitas ini, DPMD Bojonegoro berperan penting dengan menyediakan program pelatihan dan bantuan teknis bagi aparatur desa, dengan fokus utama pada pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Pelatihan ini telah "meningkatkan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan dan administrasi keuangan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi, kemampuan penganggaran, peningkatan pelaporan, serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan DPMD, yaitu meningkatkan keterampilan aparatur desa agar dapat

menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini mencakup topik-topik seperti integritas dan pencegahan korupsi, yang membantu aparatur desa memahami betapa pentingnya menjaga transparansi dalam mengelola dana desa.

Namun, meskipun telah ada beberapa program pelatihan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan reformasi kelembagaan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan pengetahuan tentang digitalisasi, terutama di daerah pedesaan terpencil. Salah satu kendala utama dalam meningkatkan pengawasan pengelolaan anggaran adalah "kurang jujur dan transparannya kegiatan pembangunan di desa. Implementasi langkah-langkah yang dapat meningkatkan transparansi, seperti penggunaan metode transaksi non-tunai untuk mengurangi risiko penyelewengan dana, juga terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang teknologi digital di beberapa komunitas.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya peningkatan kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro dalam membina pemerintahan desa dalam pencegahan korupsi telah berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, namun belum sepenuhnya optimal. DPMD Bojonegoro telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, termasuk pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aplikasi digital. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program-program tersebut. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama di desa-desa terpencil yang masih sulit mengadopsi teknologi digital dan memahami sepenuhnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara teoritis, penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi ke dalam desain pembangunan kapasitas sektor publik. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan bantuan berkelanjutan, peningkatan literasi digital pejabat desa, serta penguatan kolaborasi multipihak dan partisipasi masyarakat sebagai strategi pencegahan korupsi yang lebih sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DPMD telah berhasil meningkatkan kapasitas teknis aparatur desa, permasalahan yang lebih mendalam terkait integritas dan kolaborasi antar lembaga masih menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan korupsi di pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada penguatan kapasitas aparatur desa, tetapi juga pada pergeseran menuju budaya kerja yang lebih transparan dan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ache, S. B., & Huseini, M. (2025). Developing a Village Financial Governance Model: A Case Study of Maitara Tengah Village, Tidore Islands City, Indonesia. *Journal La Sociale*, 6(5), 1467-1476. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i5.2386>
- Alwi, A. (2005). Strategi Pemberantasan Korupsi Birokrasi Melalui Sistem Jaringan Antar Organisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2(3), 01-01.
- Amali, A. C. (2024). Accountability and Transparency of Village Fund Management in Wonosalam Village. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*, 2(2), 160-170.
- Amra, Roba, S., & Mubarak, B. (2025). Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2), 122-133. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.17>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life,

- and the 2014 village law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian economic studies*, 52(2), 161-183.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Creswell, J. W. (2014). *Aneka Teori dan Jenis Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Eade, D. (1997). *Capacity-Building An Approach to People-Centred Development*. Oxfam GB.
- Fadhilla, R. A., & Irham, M. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 38-47.
- Ginting, Y., & Daeli, S. P. (2012). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir). *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 105-116.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard Institute for International Development, Harvard University.
- Kaplan, A., & Kaplan, A. (2010). *Development in Practice Capacity building : Shifting the paradigms of practice Capacity building : shifting the paradigms of practice*. (March 2013), 37–41.
- Kara, H. (2023). Qualitative data analysis. In *Research and Evaluation for Busy Students and Practitioners* (pp. 187–202). <https://doi.org/10.51952/9781447366263.ch012>
- Karundeng, R. K. B., Walandouw, S. K., & Lintong, D. (2025). Analisis akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 64–77. <https://doi.org/10.58784/rapi.275>
- Keban, Y. T. (1995). *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.
- Kompas.com. (2021). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>
- Nasution, I. faizan. (2021). Analisis Pengaruh Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Desa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies*, 2(April), 1–10.
- Ningrum, L. F. P. (2025). Study of Improving The Status of Village-Owned Enterprises Legal Entity Through The Ministry of Village Enterprises Platform In Bojonegoro Regency. *Journal of Governance and Policy in Sustainability*, 1(1).
- Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2015). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam upaya mewujudkan good governance. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 1010-1015.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>
- Prihatini, D., Ginting, R., & Margaretha, M. (2022). Sudah akuntanbel dan transparankah pengelolaan dana desa. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(4), 845-854.
- Ramadhan, M. B., Subagyo, A., & Nuradhawati, R. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 584-598.

- Sion, P., Khanifah, L. N., Natali, C., & Wahyuni, M. S. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa: Analisis Kasus Dugaan Penyimpangan di Desa Panunggulan Kecamatan Tunjung Teja. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(1), 51-60.
- Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 997–1008. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.943>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadinata, D., & Jauhar Tantowi, A. (2025). The Role of The Community and Village Empowerment Service, Organizational Commitment and Community Supervision of The Accountability of Village Fund Allocation Management in Berau Regency with The Implementation of SISKEUDES as an Intervening Variable (Literature Study). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(9), 4029–4045. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i9.9875>
- Swasanti, I. (2020). Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Pejok Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro). *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 3(2), 12–16.
- UNDP. (2008). *Capacity Development Practice Note*. UNDP.
- Yunita, N., Firayanti, Y., & Mahardika, T. (2025). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangunan untuk Peningkatan Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(8), 2113–2123. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i8.1735>